

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015 – 2019. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Dalam menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu adalah identifikasi kondisi umum birokrasi saat ini. Berdasarkan hasil indentifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka terdapat berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

- a. penyampaian LHKPN dan LP2P yang tertib;
- b. Pemerintah daerah sudah lebih transparan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji.

Selanjutnya berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik terdapat berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- a. masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah;
- b. Pemerintah Daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat;
- c. terdapat peningkatan pada beberapa jenis layanan publik;
- d. pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan dan kemampuan pegawai.

Kemudian dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. meningkatnya kualitas SDM aparatur;
- c. terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Adapun tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. berhubungan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. opini laporan keuangan daerah mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;

d. manajemen sumber daya aparatur yang lebih baik.

Kemudian harapan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

- a. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang baik bagi masyarakat;
- b. terwujudnya keterbukaan informasi dan penyediaan informasi bagi masyarakat;
- c. tersusunnya kode etik pegawai dan standar pelayanan publik;
- d. meningkatkan keterampilan dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya harapan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan anggaran mempertimbangkan aspek kinerja;
- b. nilai akuntabilitas kinerja mencapai predikat "B";
- c. pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
- d. penerapan standar kompetensi bagi setiap pemangku jabatan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menuju banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;
- b. belum tersusunnya standar kompetensi dan pola karir PNS;
- c. masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. masih terdapat oknum PNS yang kurang profesional dan berintegritas;

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi sebagai berikut :

- a. sistem, mekanisme, dan prosedur belum optimal;
- b. belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. penyediaan dan perawatan fasilitas umum yang masih kurang.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. perencanaan anggaran belum berdasarkan kinerja;

- b. penyerapan anggaran yang belum tepat mengakibatkan inefisiensi anggaran;
- c. belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah;
- d. nilai akuntabilitas kinerja mencapai predikat "CC".

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan sebelumnya agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a. belum optimalnya pelaksanaan Sistem kinerja perorangan;
- b. Pengangkatan jabatan struktural masih menggunakan pola tertutup;
- c. belum tersusunnya pola karir individu;
- d. manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- e. belum optimalnya tingkat kesejahteraan pegawai dengan tingginya beban kerja.

2) Akuntabilitas

Berbagai permasalahan yang muncul dalam area ini antara lain:

- a. perencanaan anggaran belum berdasarkan kinerja;
- b. penyerapan anggaran yang belum tepat mengakibatkan inefisiensi anggaran;
- c. belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah;
- d. nilai akuntabilitas kinerja mencapai predikat "CC".

3) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a. masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SPIP;
- b. belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* yang masih kurang;

- c. Masih belum semua PNS melaporan Harta Kekayaan (LHKPN);
- d. Belum adanya sistem *Whistle Blower*;

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk meminimalisir berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik antara lain:

- a. penyampaian LHKPN dan LP2P sudah tertib;
- b. Pemerintah Daerah sudah lebih transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji;
- d. Masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah;
- e. Pemerintah Daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat;
- f. Restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- g. meningkatnya kualitas SDM aparatur;
- h. terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Beberapa permasalahan

yang muncul dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terakreditasi;
- b. fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memiliki bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dasar dan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. kesulitan dalam pemberian pelayanan ke masyarakat;
- d. belum tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit;
- e. belum terpenuhinya standar kompetensi yang dimiliki oleh tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal;
- f. belum terpenuhinya akreditasi rumah sakit yang mengacu sistem JCI (*Joint Commission International*);

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai di bidang kesehatan adalah:

- a. akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. tersedianya bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dasar dan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. optimalnya pemberian izin-izin Kesehatan;
- d. tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit;
- e. meningkatnya keterampilan tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal;
- f. terpenuhinya akreditasi rumah sakit yang mengacu sistem JCI (*Joint Commission International*);
- g. ditetapkannya PPK BLUD pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- h. ditetapkannya PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;

2. Pelayanan Perizinan

Sektor pelayanan perizinan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Republik Indonesia. Optimalisasi pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu antara lain;

- a. Surat Izin Tempat Usaha;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. Izin Gangguan;

- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Tanda Daftar Industri;
- f. Tanda Daftar Gudang;
- g. Persetujuan Prinsip;
- h. Izin Usaha Industri;
- i. Izin Perluasan;
- j. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- l. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kendaraan;
- m. Izin Apotek;
- n. Izin Toko Obat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan perizinan antara lain :

- a. belum optimalnya pelayanan perizinan;
- b. belum optimalnya informasi yang diberikan.

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai di bidang pelayanan perizinan adalah:

- a. meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Kapuas hulu antara lain :

- a. masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan pada anak usia dini;
- c. masih kurangnya tenaga pengawas sekolah;
- d. masih kurangnya tenaga guru PAUD.

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam pelayanan di bidang pendidikan adalah :

- a. meningkatnya kualitas guru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

- b. terpenuhinya perbandingan jumlah pengawas sekolah dan jumlah sekolah;
- c. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usai dini.

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Perizinan Keliling;
- b. Penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
- c. Pelatihan PONEK;
- d. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diambil Inspektorat Daerah. Dinas Kesehatan dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

e. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	3
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.....	3
B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan.....	4
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.....	5
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	7
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.....	7
B. Sasaran.....	13
C. Kegiatan-kegiatan.....	28
D. Rencana Aksi.....	46
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	47
A. Monitoring.....	47
B. Evaluasi.....	49
BAB V Penutup	53
Matriks Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran peningkatan kualitas SDM Aparatur.....	13
Tabel 2	Sasaran peningkatan pengawasan.....	13
Tabel 3	Sasaran peningkatan akuntabilitas.....	14
Tabel 4	Sasaran penyampaian LHKPN sudah tertib	15
Tabel 5	Sasaran perubahan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.....	15
Tabel 6	Sasaran berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji.....	16
Tabel 7	Sasaran perubahan masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah.....	16
Tabel 8	Sasaran perubahan pemerintah daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.....	17
Tabel 9	Sasaran perubahan restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.....	17
Tabel 10	Sasaran perubahan peningkatan kualitas SDM aparatur.....	18
Tabel 11	Sasaran perubahan peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	18
Tabel 12	Sasaran perubahan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama...	19
Tabel 13	Sasaran perubahan pembentukan BLUD pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.....	20
Tabel 14	Sasaran perubahan penerapan sistim informasi manajemen rumah sakit.....	21
Tabel 15	Sasaran peningkatan kompetensi guru.....	21
Tabel 16	Sasaran perubahan penyiapan pengawas sekolah	22
Tabel 17	Sasaran perubahan peningkatan pemahaman	22

masyarakat tentang pendidikan anak usia dini.....

Tabel 18	Sasaran perubahan peningkatan kompetensi dasar bagi guru PAUD.....	23
Tabel 19	Sasaran perubahan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan.....	23
Tabel 20	Sasaran perubahan penyederhanaan perizinan.....	24
Tabel 21	Sasaran perubahan pelayanan perizinan keliling.....	24
Tabel 22	Sasaran perubahan pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.....	25
Tabel 23	Sasaran Perubahan Pelatihan PONEK.....	25
Tabel 24	Sasaran perubahan pelaksanaan akreditasi pada 6 (enam) fasilitas kesehatan tingkat pertama.....	26
Tabel 25	Sasaran penetapan zona integritas menuju WBK/WBBM.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015 – 2019. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

1. penyampaian LHKPN dan LP2P yang tertib;
2. Pemerintah Daerah sudah lebih transparan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah;
2. Pemerintah Daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat;

3. terdapat peningkatan pada beberapa jenis layanan publik;
4. pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan dan kemampuan pegawai.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
2. meningkatnya kualitas SDM aparatur;
3. terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. mengoptimalkan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. opini laporan keuangan daerah mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
4. manajemen sumber daya aparatur yang lebih baik.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang baik bagi masyarakat;
2. terwujudnya keterbukaan informasi dan penyediaan informasi bagi masyarakat;
3. meningkatkan keterampilan dan partisipasi masyarakat.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. perencanaan anggaran mempertimbangkan aspek kinerja;
2. nilai akuntabilitas kinerja mencapai predikat "B";
3. pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
4. penerapan standar kompetensi bagi setiap pemangku jabatan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
2. belum tersusunnya standar kompetensi dan pola karir PNS;
3. masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. masih terdapat oknum PNS yang kurang profesional dan berintegritas.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. sistem, mekanisme, dan prosedur belum optimal;
2. belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. penyediaan dan perawatan fasilitas umum yang masih kurang.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. perencanaan anggaran belum berdasarkan kinerja;
2. penyerapan anggaran yang belum tepat mengakibatkan inefisiensi anggaran;
3. belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah;
4. nilai akuntabilitas kinerja mencapai predikat "CC".

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi 3 (tiga) fokus kegiatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi meliputi antara lain :

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan Sistem kinerja perorangan;
2. pengangkatan jabatan struktural masih menggunakan pola tertutup;
3. belum tersusunnya pola karir individu;
4. manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
5. belum optimalnya tingkat kesejahteraan pegawai dengan tingginya beban kerja;

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SPIP;

2. belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance dan Consulting* yang masih kurang;
3. masih belum semua PNS melaporan Harta Kekayaan (LHKPN);
4. belum adanya sistem *Whistle Blower*.

c. Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

1. belum optimalnya pemahaman tentang SAP berbasis akrual;
2. belum optimalnya Penerapan SIA berbasis IT;
3. belum optimalnya rekonsiliasi data keuangan SKPD dan SKPKD;
4. nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai Predikat "CC".

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. penyampaian LHKPN sudah tertib;
2. Pemerintah Daerah sudah lebih transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji;
4. masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah;
5. Pemerintah Daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat;
6. restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
7. meningkatnya kualitas SDM aparatur;
8. terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Daerah;

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memiliki terakreditasi;
2. fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memiliki bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dasar dan SOP sesuai standar yang ditetapkan;
3. kesulitan dalam pemberian pelayanan ke masyarakat;
4. belum tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit;
5. belum terpenuhinya standar kompetensi yang dimiliki oleh tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal;
6. belum terpenuhinya akreditasi rumahsakit yang mengacu sistem JCI (*Joint Commission International*);

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai di bidang kesehatan adalah:

1. akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama;

2. tersedianya bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dan SOP sesuai standar yang ditetapkan;
3. optimalnya pemberian izin-izin Kesehatan;
4. tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit;
5. meningkatnya ketrampilan tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal;
6. terpenuhinya akreditasi rumahsakit yang mengacu sistem JCI (*Joint Commission International*);
7. terbentuknya PPK BLUD di Puskesmas;
8. terbentuknya PPK BLUD RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau;

b. Pelayanan Perizinan

Sektor pelayanan perizinan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Republik Indonesia. Optimalisasi pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Hulu antara lain;

1. Surat Izin Tempat Usaha
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
3. Izin Gangguan
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Tanda Daftar Industri
6. Tanda Daftar Gudang
7. Persetujuan Prinsip
8. Izin Usaha Industri
9. Izin Perluasan
10. Izin Penyelenggaraan Reklame
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi
12. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kendaraan
13. Izin Apotek

14. Izin Toko Obat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan perizinan antara lain :

1. belum optimalnya pelayanan perizinan
2. belum optimalnya informasi yang diberikan

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai di bidang pelayanan perizinan adalah

1. meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan;
2. meningkatnya pelayanan perizinan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Kapuas hulu antara lain :

1. Masih terdapat tenaga pendidikan yang belum memenuhi standar pendidikan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan anak usia dini;
3. masih kurangnya tenaga pengawas sekolah;
4. masih kurangnya tenaga guru PAUD.

Adapun sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam pelayanan di bidang pendidikan adalah :

1. meningkatnya kualitas guru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
2. terpenuhinya perbandingan jumlah pengawas sekolah dan jumlah sekolah;
3. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usai dini.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

1. dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
2. perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan Keliling;
2. Penetapan PPK BLUD RSUD dr. A.Diponegoro Putussibau;
3. Pelatihan PONEK;
4. Pelaksanaan Akreditasi untuk 6 Fasilitas kesehatan tingkat pertama.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diambil Inspektorat Daerah. Dinas kesehatan dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inpektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Sasaran Perubahan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur meliputi meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur, meningkatnya kinerja pegawai, serta meningkatnya kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan Pengawasan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Sasaran Perubahan Peningkatan Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Penerapan SPIP	Peraturan Bupati tentang SPIP	100%	100%	100%	100%	100%
	Laporan Evaluasi dan Monitoring Penerapan SPIP di SKPD	70%	80%	90%	100%	100%
Tersedianya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>	Tersedianya APIP sebagai <i>Quality Assurance</i>	70%	80%	90%	100%	100%
	Bertambahnya tenaga APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	70%	80%	90%	100%	100%
	Tersedianya APIP yang bersertifikat.	70%	75%	90%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan adalah penerapan SPIP dan tersedianya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance dan Consulting*

c. Akuntabilitas

Tabel 3 : Sasaran Perubahan Peningkatan Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
perencanaan anggaran berdasarkan kinerja	Prosentase perencanaan anggaran berbasis kinerja	-	75%	90%	100%	100%
peningkatan akuntabilitas keuangan berbasis akrual	Persentase akuntabilitas keuangan berbasis akrual	-	80%	90%	100%	100%
Adanya kesamaan data realisasi pendapatan dan belanja daerah	Prosentase kesamaan data realisasi pendapatan dan belanja daerah	40%	50%	60%	80%	90%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP	CC	CC	B	B	B

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dari area perubahan akuntabilitas adalah perencanaan anggaran berdasarkan kinerja, peningkatan akuntabilitas keuangan berbasis akrual, adanya kesamaan data realisasi pendapatan dan belanja daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Penyampaian LHKPN sudah tertib

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan penyampaian LHKPN terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 : Sasaran Perubahan Penyampaian LHKPN Sudah Tertib

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penyampian LHKPN tepat waktu	Prosentase pelaporan harta kekayaan	80%	85%	90%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penyampaian LHKPN adalah penyampaian LHKPN tepat pada waktunya.

b. Pemerintah Daerah Sudah Lebih Transparan dan akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mewujudkan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 : Sasaran Perubahan Pemerintah Daerah Sudah Lebih Transparan dan akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya keterbukaan informasi publik	Prosentase pelaksanaan keterbukaan informasi publik	50%	100%	70%	70%	70%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan adalah terlaksananya keterbukaan informasi publik.

c. Berkurangnya Oknum PNS Yang Berprilaku Kurang Terpuji

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mengurangi oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 : Berkurangnya Oknum PNS yang Berprilaku Kurang Terpuji

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perilaku PNS mencerminkan aparat yang disiplin dan berintegritas	Prosentase hukuman disiplin	70%	75%	80%	85%	90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dari berkurangnya perilaku PNS yang kurang terpuji adalah berkurangnya penjatuhan hukuman disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Masyarakat Telah Dilibatkan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 : Sasaran Perubahan Masyarakat Telah Dilibatkan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perumusan kebijakan publik melibatkan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	50%	60%	70%	70%	70%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan publik. Dalam merumuskan suatu kebijakan daerah Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengedepankan aspirasi masyarakat sebagai objek pelayanan.

e. Pemerintah Daerah Telah Menunjukkan Sikap Responsif Terhadap Berbagai Permasalahan Yang Muncul Di Masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan sikap responsif Pemerintah Daerah terhadap berbagai permasalahan yang muncul terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 : Sasaran Perubahan Pemerintah Daerah Telah Menunjukkan Sikap Responsif Terhadap Berbagai Permasalahan Yang Muncul Di Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pemerintah daerah lebih responsif terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	70%	80%	80%	80%	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah harus lebih responsif terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pola pengaduan masyarakat yang berguna untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

f. Restrukturisasi Perangkat Daerah Telah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 : Sasaran Perubahan Restrukturisasi Perangkat Daerah Telah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terbentuknya organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi	70%	80%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah adalah dengan

terbentuknya organisasi perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

g. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 : Sasaran Perubahan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya PNS yang profesional dan berintegritas	Pencapaian penilaian SKP kategori “BAIK”	75%	75%	90%	90%	90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur adalah terwujudnya PNS yang profesional dan berintegritas hal ini ditunjukkan dengan pencapaian SKP.

H. Terjadinya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah daerah terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 : Sasaran Perubahan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan laporan kinerja	Predikat laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LAKIP	CC	CC	B	B	B

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan adalah meningkatkannya pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah. hal ini ditunjukkan dengan peningkatan predikat laporan pengelolaan keuangan daerah dan laporan kinerja.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fasilitas kesehatan tingkat pertama

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 : Sasaran Perubahan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	Tersedianya bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dasar dan SOP sesuai standar yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

b. Pembentukan BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pembentukan BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 : Sasaran Perubahan Pembentukan BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ditetapkannya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menggunakan pola PPK BLUD	Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerapkan pola PPK BLUD	-	2	2	2	2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai pembentukan BLUD fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pengeloaan keuangan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan pola PPK BLUD.

c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 : Sasaran Perubahan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya sistem informasi manajemen rumah sakit	Penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan sistem informasi manajemen rumah

sakit adalah optimalnya pengelolaan rumah sakit melalui penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit.

d. Pengelolaan Rumah Sakit Yang Mengacu Sistem JCI (*Joint Commission International*)

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penerapan pengelolaan rumah sakit yang mengacu sistem JCI terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 : Sasaran Perubahan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengelolaan rumah sakit yang mengacu sistem JCI	Akreditasi JCI pada rumah sakit daerah	80%	70%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pengelolaan rumah sakit yang mengacu sistem JCI adalah pengelolaan Rumah sakit mengacu sistem JCI.

e. Peningkatan Kompetensi Guru

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan Kompetensi guru terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 : Sasaran Peningkatan Kompetensi Guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya standar kompetensi guru	Prosentase guru yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	60%	70%	80%	80%	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kompetensi guru adalah terpenuhinya standar kompetensi guru.

f. Penyiapan Tenaga Pengawas Sekolah

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyiapan tenaga pengawas sekolah terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 : Penyiapan Tenaga Pengawas Sekolah

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya tenaga pengawas sekolah	Prosentase perbandingan jumlah tenaga pengawas sekolah dengan jumlah sekolah	75%	75%	90%	90%	90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyiapan tenaga pengawas sekolah tersedianya tenaga pengawas sekolah.

g. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17 : Sasaran Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini	Terlaksananya sosialisasi pendidikan anak usia dini	75%	80%	90%	90%	90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

h. Peningkatan Kompetensi Dasar Bagi Guru PAUD

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan peingkatan kompetensi dasar bagi guru PAUD terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 : Sasaran Peningkatan Kompetensi Dasar Bagi Guru PAUD

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas dan Kompetensi guru PAUD	Tingkat kepuasan Pendidikan anak usia dini	75%	80%	80%	80%	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kompetensi dasar bagi guru PAUD adalah terpenuhinya kualitas dan Kompetensi guru PAUD.

i. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Di Bidang Pelayanan Perizinan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 : Sasaran Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Di Bidang Pelayanan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan	80%	80%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan adalah

meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang pelayanan perizinan.

j. Penyederhanaan Perizinan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyederhanaan perizinan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 : Sasaran Penyederhanaan Perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pemberian pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan murah	Tingkat kepuasan masyarakat yang mendapat layanan perizinan	70%	80%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyederhanaan perizinan adalah pemberian pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan murah.

4. Quick Wins

a. Pelayanan Perizinan Keliling

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui pelayanan perizinan keliling terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21 : Sasaran Pelayanan Perizinan Keliling

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan di bidang perizinan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan layanan perizinan keliling	6	6	10	12	23

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui pelayanan perizinan keliling adalah meningkatnya pelayanan di bidang perizinan.

b. Pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 : Sasaran Pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
terbentuknya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro	Pelaksanaan PPK BLUD pada dr. Achmad Diponegoro	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah terbentuknya BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

c. Pelatihan Ponek

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan PONEK terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23 : Sasaran Pelatihan Ponek

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketrampilan tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal	Pelaksanaan pelatihan PONEK	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan PONEK adalah Meningkatnya ketrampilan tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan kebidanan dan neo natal.

d. Pelaksanaan Akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama

Adapun sasaran yang ingin dicapai pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 : Sasaran Pelaksanaan Akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama	6	6	6	6	6

5. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25 : Sasaran Penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	3	5	10	20	semua SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	80%	80%	80%	80%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan meningkatnya kualitas pelayanan pemda

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. penyusunan analisis jabatan;
2. penyusunan analisis beban kerja;
3. penyusunan Evaluasi Jabatan;
4. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
5. penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat;
6. *asesment* individu berdasarkan kinerja;
7. pengisian jabatan secara terbuka;
8. pemberian tunjangan kinerja;
9. melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
10. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
11. melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Peningkatan Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. penerapan SPIP;
2. peningkatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
3. penyampaian LHKPN;
4. penerapan whistler blower system;
5. pelaksanaan saran perbaikan oleh BPK/KPK/APIP;
6. pendidikan dan pembinaan anti korupsi;
7. pengendalian gratifikasi;

c. Peningkatan Akuntabilitas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. penerapan SAP berbasis akrual;
2. penerapan SIA berbasis IT;
3. rekonsiliasi Data Realisasi pendapatan dan belanja;
4. penyusunan / Review harga satuan barang dan jasa;
5. penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. penghapusan Barang milik daerah;
7. penilaian dan Penaksiran BMD;
8. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan BMD;
9. perumusan dan penyempurnaan peratutan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
10. menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
11. melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
12. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

13. melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Penyampaian LHKPN sudah tertib

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyampaian LHKPN sudah tertib meliputi:

- 1) melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemerintah Daerah sudah lebih transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- 2) penyusunan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi publik;
- 3) sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik;
- 4) pendayagunaan *website* Kabupaten Kapuas Hulu sebagai media keterbukaan informasi publik;
- 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Berkurangnya oknum PNS yang berperilaku kurang terpuji

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi PNS yang kurang terpuji meliputi:

- 1) sosialisasi peraturan disiplin PNS;
- 2) penegakan disiplin PNS;
- 3) monitoring dan evaluasi disiplin PNS;
- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan Kebijakan Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah;
- 2) penyusunan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan kebijakan publik;
- 3) sosialisasi Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan kebijakan publik;
- 4) persiapan penerapan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik;
- 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati tentang pedoman penyusunan kebijakan publik;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Pemerintah Daerah telah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan sikap responsif pemerintah daerah meliputi:

- 1) menyusun rencana peningkatan *responsibility* Pemerintah Daerah;
- 2) penyusunan pola pengaduan masyarakat;
- 3) optimalisasi pengaduan masyarakat;
- 4) tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- 5) monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka restrukturisasi perangkat daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja optimalisasi perangkat daerah;
- 2) evaluasi organisasi perangkat daerah;
- 3) penataan kewenangan urusan pemerintahan di daerah;
- 4) penataan organisasi perangkat daerah;
- 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesda, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja peningkatan kualitas SDM Aparatur;
- 2) menyusun rencana aksi peningkatan kualitas SDM Aparatur;

- 3) pelaksanaan peningkatan kualitas SDM aparatur;
- 4) memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan evaluasi;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan , meliputi:

- 1) melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) melakukan evaluasi;
- 10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama:

- 1) menyusun rencana peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 2) menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi bangunan, alat kesehatan, pedoman pelayanan kesehatan dasar dan SOP;
- 3) melaksanakan seluruh rencana peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tingkat pertama;
- 4) melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 5) melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pembentukan BLUD pada fasilitas kesehatan tingkat pertama

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BLUD puskesmas meliputi:

- 1) menyusun rencana dan kerangka PPK BLUD untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 2) melengkapi persyaratan pengusulan PPK BLUD;
- 3) telahaan persyaratan PPK BLUD fasilitas kesehatan tingkat pertama;

- 4) pengusulan PPK BLUD pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 5) penetapan PPK BLUD pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
- 6) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 8) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit meliputi:

- 1) menyusun rencana penerapan sistem Informasi Manajemen Rumah sakit;
- 2) pembangunan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- 3) pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- 4) monitoring penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- 5) evaluasi penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Pengelolaan rumah sakit mengacu sistem JCI (*Joint Commission International*)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pengelolaan rumah sakit mengacu sistem JCI meliputi:

- 1) menyusun rencana dan kerangka sistem JCI
- 2) melengkapi persyaratan sistem JCI;
- 3) telahaan persyaratan sistem JCI;
- 4) pengusulan RSUD dr. achmad diponegoro mengacu sistem JCI;
- 5) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan Kompetensi Guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi:

- 1) menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 6) melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Pelatihan guru-guru yang dipersiapkan sebagai tenaga pengawas sekolah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelatihan guru-guru yang akan dipersiapkan sebagai tenaga pengawas meliputi:

- 1) menyusun rencana pelatihan calon tenaga pengawas sekolah;
- 2) melaksanakan pelatihan bagi calon pengawas sekolah;
- 3) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 4) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini, meliputi:

- 1) menyusun rencana peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini;
- 2) menyusun rencana dan kerangka Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini;
- 3) melaksanakan sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini
- 4) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Peningkatan Kompetensi dasar bagi guru PAUD

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi dasar bagi guru PAUD, meliputi:

- 1) menyusun rencana kebutuhan guru PAUD;
- 2) menyusun rencana peningkatan kompetensi guru PAUD;
- 3) melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru PAUD;
- 4) melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru PAUD;
- 5) melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru PAUD;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja penningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- 2) menyusun rencana dan kerangka peningkatan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan, menyangkut pelaksanaan sosialisasi, penyiapan brosur, penyiapan pamflet, penyiapan SOP, penyiapan SDM aparatur, Penyiapan sistem informasi perizinan.
- 3) melaksanakan rencana peningkatan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
- 4) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

j. Penyederhanaan perizinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyederhaan perizinan, meliputi:

- 1) menyusun rencana pelaksanaan penyederhanaan perizinan;
- 2) melakukan telaahan pelayanan perizinan yang dilaksanakan selama ini dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- 3) menyusun rencana dan kerangka penyederhanaan perizinan;
- 4) melaksanakan rencana penyederhanaan perizinan;
- 5) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Quick Wins

a. Pelayanan Perizinan Keliling

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pelayanan perizinan keliling, meliputi:

- 1) menyusun rencana pelayanan perizinan keliling;
- 2) mengidentifikasi jenis pelayanan yang akan diberikan dalam pelayanan perizinan keliling;
- 3) penyiapan sarana dan prasarana pelayanan perizinan keliling;
- 4) monitoring;
- 5) evaluasi;
- 6) tindak lanjut perbaikan.

b. Pembentukan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pelayanan perizinan keliling, meliputi:

- 1) menyusun rencana kerja penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- 2) menyusun rencana dan kerangka PPK BLUD untuk RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- 3) melengkapi persyaratan pengusulan PPK BLUD;
- 4) telaahan persyaratan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- 5) pengusulan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- 6) penetapan PPK BLUD;
- 7) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 8) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

c. Pelatihan PONEK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelatihan PONEK, meliputi:

- 1) menyusun rencana pelatihan PONEK;
- 2) melaksanakan pelatihan PONEK;
- 3) monitoring;
- 4) evaluasi.

d. Pelaksanaan Akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama

Menyusun rencana kerja pelaksanaan akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama;

- 1) menyusun rencana dan kerangka pelaksanaan akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 2) melengkapi persyaratan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 3) pengusulan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 4) monitoring;
- 5) evaluasi.

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- 1) penyiapan Dinas Kesehatan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Inspektorat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- 2) penancangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- 3) pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Kesehatan dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 4) penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- 5) monitoring;
- 6) evaluasi;

- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan
1	Peningkatan SDM Aparatur	1) Penyusunan analisis jabatan
		2) Penyusunan analisis beban kerja
		3) Penyusunan Evaluasi Jabatan
		4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
		5) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat
		6) Assessment individu berdasarkan kinerja
		7) Pengisian jabatan secara terbuka
		8) Pemberian tunjangan kinerja
		9) Monitoring
		10) Evaluasi
		11) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
2	Penguatan Pengawasan	1) Penerapan SPIP
		2) Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting
		3) Penyampaian LHKPN tepat waktu
		4) Penerapan Whistler Blower
		5) Pelaksanaan saran perbaikan diberikan oleh BPK/KPK/APIP
		6) pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi
		7) Pengendalian Gratifikasi
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
3	Peningkatan akuntabilitas	1) Penerapan SAP berbasis akrual
		2) Belum optimalnya Penerapan SIA

Program		Kegiatan
		berbasis IT
		3) Rekonsiliasi Data Realisasi pendapatan dan belanja
		4) Penyusunan / Review harga satuan barang dan jasa
		5) Penatausahaan Barang Milik Daerah
		6) Penilaian barang milik daerah untuk mendukung proses pemanfaatan dan pembukuan barang milik daerah
		7) Penghapusan barang milik daerah
		8) Penilaian dan Penaksiran barang milik daerah
		9) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan barang milik daerah
		10) perumusan dan penyempurnaan peratutan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah
		11) Monitoring
		12) Evaluasi
		13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kesehatan tingkat pertama
		2) Penetapan PPK BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
		4) Pengelolaan Rumah Sakit Yang Mengacu Sistem JCI (<i>Joint Commission International</i>)
		5) Peningkatan Kompetensi Guru
		6) Penyiapan Tenaga Pengawas

Program		Kegiatan
		Sekolah
		7) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan anak usia dini
		8) Peningkatan Kompetensi Dasar Bagi Guru PAUD
		9) Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Di Bidang Pelayanan Perizinan
		10) Penyederhanaan Perizinan
		11) Monitoring
		12) Evaluasi
		13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
5	Quick Wins	
a.	Pelayanan Perizinan Keliling	1) Menyusun rencana pelayanan perizinan keliling
		2) Mengidentifikasi jenis pelayanan yang akan diberikan dalam pelayanan perizinan keliling
		3) Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan perizinan keliling
		4) Monitoring
		5) Evaluasi
		6) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		7) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
b.	Penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro	1) Menyusun rencana kerja penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro
		2) Menyusun rencana dan kerangka PPK BLUD untuk RSUD dr. Achmad Diponegoro
		3) Melengkapi persyaratan pengusulan PPK BLUD

Program		Kegiatan
		4) Telaahan persyaratan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro
		5) Pengusulan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro
		6) Penetapan PPK BLUD
		7) Monitoring
		8) Evaluasi
		9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		10) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
c.	Pelatihan PONEK	1) Menyusun rencana pelatihan PONEK;
		2) Melaksanakan pelatihan PONEK
		3) Penyempurnaan hasil uji coba
		4) Monitoring
		5) Evaluasi
		6) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		7) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
d.	Pelaksanaan Akreditasi untuk 6 fasilitas kesehatan tingkat pertama	1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan akreditasi untuk 6 fasilitas kesehatan tingkat pertama
		2) Menyusun rencana dan kerangka pelaksanaan akreditasi untuk 6 fasilitas kesehatan tingkat pertama
		3) Melengkapi persyaratan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
		4) Pengusulan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

Program		Kegiatan
		8) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
6	Zona Integritas	1) Penyiapan Dinas kesehatan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		2) Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Kesehatan dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
7	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
8	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2019
9	Penataan Tatalaksana	
10	Penguatan dan Penataan Organisasi	

5. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusun rencana aksi sebagaimana dalam Lampiran *Road Map* Reformasi Birokrasi ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- 1) pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua bulan sekali;
- 2) survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
- 3) pengelolaan pengaduan.
- 4) pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
- 5) laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
- 6) pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
- 7) pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
- 8) Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

- 9) survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- 10) pengelolaan pengaduan.
- 11) pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
- 12) laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
- 13) mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- 1) setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
- 3) kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- 4) permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- 5) seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- 6) pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - 1) setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam

rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulyang menjadi tanggung jawabnya;

- 2) hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
- 4) kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- 5) kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- 1) pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
- 2) survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
- 3) survey rutin secara online;
- 4) pengelolaan pengaduan;
- 5) pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;

- 6) laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali;
- 7) pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media;
- 8) pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
- 9) pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
- 10) survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
- 11) pengelolaan pengaduan;
- 12) pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
- 13) laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- 1) setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD;
- 3) kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

- 4) permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- 5) seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- 1) setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
- 3) hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
- 4) kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- 5) kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2015 – 2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan

banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR